



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI,  
sebagai **Penggugat**;

Melawan;

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai  
**Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Menden Kabupaten Blora, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0254/016/IX/2016, tertanggal 08 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Geneng, xxxxxxxxxxx xxxxx selama 6 tahun 1 bulan dan sudah di

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 1 anak yang bernama ANAK, Perempuan Lahir di Ngawi 01-06-2017 usia 6 tahun saat ini belum sekolah dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak April 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 dengan masalah yang sama, hingga bulan dan tahun tersebut Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tuannya di KABUPATEN NGAWI . Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuannya di KABUPATEN NGAWI (memiliki alamat yang sama namun berbeda lokasi rumah)

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan tanpa diberikan nafkah selama 2 tahun 9 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3316035611000002 tanggal 15 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Menden Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 0254/016/IX/2016 tanggal 08 September 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. BUKTI SAKSI:**

**1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 08 RW 01 Desa Ngeblak Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi melihat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 6 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa saksi mendengar langsung sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLORA bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 6 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi disidang dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غياباً  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dengan dalil sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga karena perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat dan juga harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana pertimbangan di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti **P.1** dan **P.2** seluruhnya merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil dari bukti **P.1** telah mampu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti secara materiil **P.2** telah mampu membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan/atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ternyata setelah diperiksa dan didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, namun sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan berbagai upaya damai dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta di atas, Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan petitum gugatan perceraian dari Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai. Oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim – yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : "Apabila dia (Termohon/Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ أَمْتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : “Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan petitem gugatan Penggugat angka (2) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dari Penggugat telah dikabulkan dengan verstek, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut adalah dengan Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Norhadi, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Shobirin, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 690.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ngw